



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI MAHMUD Alias SANDI Bin MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Bajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Loman, Kabupaten Halmahera Selatan, Usw. Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Sandi Mahmud Alias Sandi Bin Mahmud ditahan dalam Tahanan Rutan pada Lembaga Pemasarakatan Labuha Kelas III, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-228-Q.2.13.3/Eku.2/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 20 Juni 2023 sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 10 Juli 2023 sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Djestylna Koby-Koby, S.H., M.H., Sergi Sahadin, S.H., Sarwin Hi. Hakim, S.H., Ikmal Amsohi, S.H., Tri Sulastri Purnamasari, S.H., dan Mudafar Hi. Din, S.H., Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dengan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbh tertanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha [REDACTED] [REDACTED] Lbh tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha [REDACTED] [REDACTED] tanggal 31 Juni 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim [REDACTED] tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya No.Reg.Pkr: PDM-10/Q.2.13.3/Eku.2/06/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sandi Mahmud Alias Sandi Bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum *Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan kurungan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru bermotif gambar tayo didepan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan, yang pada pokoknya minta putusan seadil-adilnya dan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara PDM-10/Halsel/Eku.2/06/2023 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 Juni 2023, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Sandi Mahmud Alias Sandi Bin Mahmud** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Kampung Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" terhadap anak korban perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak korban bersama anak saksi dan anak bermain di rumah saksi *Tamrin Tomaidi* kemudian anak korban dan anak saksi bersembunyi sedangkan anak yang mencari mereka, selanjutnya ketika anak korban bersembunyi di belakang pintu kamar terdakwa tiba-tiba terdakwa yang sedang bermain Handphone didalam kamarnya menghampiri anak korban dan langsung menarik tangannya ketempat tidur kemudian terdakwa mengambil kain sarung yang sudah sobek lalu menutup mulut anak korban dengan menggunakan kain sarung tersebut dan mengikat kedua tangannya kebelakang, setelah itu terdakwa mengancam



dengan memperlihatkan pisau dan berkata “*jang bataria jang kita bunuh ngana / jangan berteriak jangan saya bunuh kamu*”, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban sebatas paha lalu meraba-raba dan meremas kemaluannya lalu tiba-tiba sdr. Norman datang sehingga terdakwa dengan cepat menaikan celana anak korban kemudian mengangkat dan menyembunyikannya didalam gudang tepat disamping kamar terdakwa;

- Bahwa setelah sdr. Norman meninggalkan terdakwa, terdakwa kembali mengangkat anak korban lalu mendudukannya diatas tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan ikatan kain sarung yang mengikat ditangan dan mulut anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memegang kepala anak korban kemudian memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut anak korban sebanyak satu kali lalu terdakwa membaringkan anak korban dan menurunkan celananya sebatas paha kemudian terdakwa menjilat kemaluan dan memasukan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan anak korban, tidak lama kemudian terdakwa menaikan kembali celana anak korban dan berkata “*pulang sudah jang kasi tahu nenek jang kita bunuh ngana/pulang sudah jangan kasi tahu nenek jangan saya bunuh kamu*” setelah itu anak korban keluar dari kamar terdakwa dan pulang kerumahnya;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor tertanggal yang dibuat dan ditandatangani dr. Noorma Rina Hanafiah, Sp.OG, dokter pada RSUD Labuha atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan tidak ditemukan robekan pada selaput dara. Kemerahan disekitar liang senggama bisa disebabkan gesekan dengan benda tumpul atau proses infeksi.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED] sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 08 (delapan) tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa Sandi Mahmud Alias Sandi Bin Mahmud tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu



Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bantahan atau eksepsi dan memohon agar perkara dilanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Anak Korban** tidak dibawah sumpah, didampingi oleh ayahnya, **Ayah Korban** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Anak Korban bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Anak Korban akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Anak Korban dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban lupa akan hari kejadiannya namun ingat bahwa tempat kejadian adalah di dalam rumah Sdr. TAMRIN di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, awalnya Anak Korban bersama kakaknya yang bernama Anak I dan adiknya yang bernama Anak II datang kerumah Sdr. TAMRIN untuk bermain petak umpet;
- Bahwa, Anak Korban berlari dan bersembunyi di belakang pintu dalam kamar Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang bermain *Handphone*;
- Bahwa, Terdakwa tiba-tiba mendekati Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke tempat tidur;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kain sarung lalu menutup mulut Anak Korban dengan mengikatkan kain sarung tersebut ke mulut Anak Korban dan mengikat tangan Anak Korban menggunakan tali rafia;
- Bahwa, Anak Korban berusaha berteriak tetapi sangat susah dikarenakan mulut Anak Korban sudah ditutupi kain sarung oleh Terdakwa sembari mengancam Anak Korban dengan menunjukkan pisau dan berkata "*jangan kasi tau nenek, kalau sampe kasi tau nenek, saya keluar dari penjara akan bunuh kalian*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu, Terdakwa membuka celana Anak Korban sebatas paha lalu meraba-raba vagina Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Sdr. NORMAN datang lalu Terdakwa memasang kembali celana Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menyembunyikan Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit di dalam gudang di samping kamar Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Sdr. NORMAN tidur di dalam kamar bagian depan, selanjutnya Terdakwa kembali mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan ikatan yang mengikat tangan dan mulut Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memegang kepala Anak Korban lalu memasukkan batang penis Terdakwa kedalam mulut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas paha;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menaikkan kembali celana Anak Korban dan berkata "*pulang sudah jang kasi tahu nenek jang kita bunuh ngana*" (*pulang sudah jangan kasi tahu nenek jangan saya bunuh kamu*);
- Bahwa, tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa, Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut 2 (dua) minggu setelah kejadian kepada Sdri. DJAMNIANG;
- Bahwa, Sdri. DJAMNIANG langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban yang berada di Ternate;
- Bahwa, Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa pernah memperlihatkan foto orang telanjang kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban berusaha berteriak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, sampai saat ini Anak Korban merasakan takut saat melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar yaitu:

Halaman 6 dari 22 Putusan [REDACTED]



- Terdakwa tidak menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - Terdakwa tidak menjilat kemaluan Anak Korban ataupun memasukkan jari tengah Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
 - Terdakwa tidak mengikat tangan maupun menutup mulut Anak Korban;
 - Terdakwa tidak menggendong Anak Korban dan Terdakwa tidak membawa Anak Korban masuk ke dalam gudang;
 - Terdakwa tidak mengancam akan membunuh Anak Korban menggunakan pisau;
 - Terdakwa tidak pernah memperlihatkan gambar orang telanjang kepada Anak Korban;
- terhadap keberatan tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya

2. Anak Saksi, tidak dibawah sumpah, didampingi oleh ayahnya, **Ayah Anak Saksi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Anak Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Anak Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Saksi lupa akan hari kejadiannya namun ingat bahwa tempat kejadian adalah di dalam rumah Sdr. TAMRIN di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, awalnya Anak Saksi bersama Anak Korban dan adik Anak Saksi datang kerumah Sdr. TAMRIN untuk bermain petak umpet;
- Bahwa, Anak Saksi diberitahukan adik Anak Saksi, Anak Korban berlari dan bersembunyi di belakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Anak Saksi menuju kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu adik Anak Saksi masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura tidur;
- Bahwa, kemudian Anak Saksi menarik keluar Anak Korban dari kamar Terdakwa dan membawa pulang adik Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa, yang memberitahukan Sdri. DJAMNIANG tentang kejadian itu adalah adik Anak Saksi;



- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan foto orang telanjang kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memperlihatkan gambar orang telanjang kepada Anak Saksi, terhadap keberatan tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. DJAMNIANG MALUN Alias NIANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, kejadian tersebut Terdakwa lakukan di dalam kamar Terdakwa di rumah Sdr. TAMRIN di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 WIT Saksi memperhatikan kondisi fisik Anak Korban yang semakin kurus karena selama beberapa hari terakhir Anak Korban malas makan;
- Bahwa, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "*kenapa malas makan, Anak Korban sakit apa biar nenek bawa ke dokter*", lalu Anak Korban hanya menangis mendengar pertanyaan dari Saksi;
- Bahwa, kemudian Anak Saksi dan adik Anak Saksi menjawab "*ada rahasia*", lalu Anak Korban menatap Anak Saksi dan adik Anak Saksi sambil menangis dan ketakutan;
- Bahwa, selanjutnya Saksi kembali mengatakan "*kalau tidak kasih tahu Nenek, Nenek tidak akan kasih uang jajan lagi*";
- Bahwa, mendengar hal itu, Anak Saksi dan adik Anak Saksi langsung menceritakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa, awalnya Anak Korban bersama Anak Saksi dan adik Anak Saksi pergi bermain di rumah Sdr. TAMRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mereka bermain petak umpet dan yang bertugas mencari adalah adik Anak Saksi, sedangkan Anak Saksi dan Anak Korban berlari dan bersembunyi;
- Bahwa, kemudian sekitar 15 (lima belas menit) saat bermain petak umpet, adik Anak Saksi menemukan Anak Saksi dan mengatakan "kakak, kakak ada di Om SANDI pe kamar kong Om SANDI ada buka kakak pe celana" (kakak.. kakak ada di kamar Om SANDI, Om SANDI buka celana kakak);
- Bahwa, mendengar hal itu, Anak Saksi pergi mengintip melalui kain gordén pintu kamar rumah Sdr. TAMRIN;
- Bahwa, Anak Saksi melihat Terdakwa sedang memasukan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa, Anak Saksi mendengar Anak Korban berteriak "ummm-umm" dikarenakan mulut Anak Korban sedang ditutup dengan ikatan kain;
- Bahwa, kemudian tiba-tiba Sdr. NORMAN datang lalu Terdakwa menaikkan celana Anak Korban, mengangkat dan membawa Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan Anak Korban di dalam gudang di samping kamar Terdakwa selama 15 (lima belas menit);
- Bahwa, Terdakwa sempat bercerita dengan Sdr. NORMAN yang pada saat itu dalam keadaan mabuk, kemudian Sdr. NORMAN tidur di dalam kamar bagian depan rumah Sdr. TAMRIN;
- Bahwa, kemudian Terdakwa kembali ke gudang dan mengangkat lalu membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas tempat tidur dan melepaskan ikatan yang mengikat tangan dan mulut Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu memegang kepala Anak Korban dan memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai batas paha dan Terdakwa menjilat vagina Anak Korban dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menaikkan kembali celana Anak Korban dan berkata "pulang sudah jang kasi tahu Nenek jang kita bunuh ngana" (pulang sudah jangan kasi tahu nenek jangan saya bunuh kamu);

Halaman 9 dari 22 Putusan [REDACTED]



- Bahwa, selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar dan bertemu dengan Anak Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi, Anak Korban dan adik Anak Saksi "*jang ngonni kase nenek jang kita bunuh ngonni*" (jangan kalian kasi tau nenek jang saya bunuh kalian);
- Bahwa, kemudian mereka bertiga pulang menuju rumah dan dalam perjalanan pulang Anak Saksi dan adik Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban "*tadi Om SANDI jilat ngana pe bunga*" (istilah di kampung, bunga adalah vagina) (tadi Om SANDI jilat kamu punya vagina) dan Anak Korban menjawab "*io dia jilat kita pe bunga*" (iya dia jilat saya punya vagina);
- Bahwa, setelah mendengar keterangan Anak, Saksi kemudian pergi ke rumah Sdr. TAMRIN untuk mencari Terdakwa dan setibanya disana Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*SANDI apa yang kamu lakukan terhadap Anak Korban, kamu raba kemaluannya*";
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjawab "*tidak Ibu, saya tidak lakukan itu, saya hanya bermain dengan Anak Korban dan Anak Korban dan saya salah pegang dibagian paha Anak Korban saja*";
- Bahwa, setelah itu Saksi kembali ke rumah dan pada saat malam harinya Saksi mendengar Anak Korban mengigau saat sedang tidur dan berteriak "*Om SANDI jangan sakit-sakit*" sambil menendang-nendang diatas tempat tidur;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi kembali mendatangi rumah Sdr. TAMRIN untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi duduk di ruang tamu dan menanyakan kepada Terdakwa "*SANDI ngana bakiapa Anak Korban sampe dia tidur saja dia gelisa bataria ngana pe nama*" (SANDI kamu kenapakan Anak Korban sampai dia tidur saja gelisah berteriak nama kamu);
- Bahwa, Terdakwa menjawab "*Ibu saya jujur tapi jangan bawa saya ke Polisi*" (sambil mengangkat kedua tangannya dan memohon maaf);
- Bahwa, setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, Saksi langsung menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi ke dapur untuk berbicara dihadapan Sdr. TAMRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengatakan "Kakak-kakak saya mau jujur, Ibu saya minta maaf, saya mengaku saya sudah kasi masuk jari di kemaluan Anak Korban, tolong jangan bawa saya ke polisi";
- Bahwa, kemudian Saksi kembali menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2023 Saksi pergi ke kantor Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban dan setelah itu Saksi yang didampingi oleh Pihak kepolisian dari Dinas Perlindungan Anak dan Saksi mengantarkan Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk dilakukan visum;
- Bahwa, orang tua Anak Korban tidak ada pada saat kejadian dikarenakan Ayah Anak Korban bekerja di Pulau Obi sedangkan Ibu Anak Korban bekerja di Ternate;
- Bahwa, Terdakwa tinggal dirumah Sdr. TAMRIN sudah bertahun-tahun dan Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, Terdakwa sering bermain bersama Anak Saksi, Anak Korban dan adik Anak Saksi di rumah Sdr. TAMRIN;
- Bahwa, rumah Saksi dan rumah Sdr. TAMRIN bersebelahan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di sekolah sehingga Anak Saksi, Anak Korban dan adik Anak Saksi bermain di rumah Sdr. TAMRIN dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan Saksi dan Sdr. TAMRIN selaku kakak ipar Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2023;
- Bahwa, Terdakwa mengakui membuka celana Anak Korban dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dikarenakan sedang stress karena orang di rumah tidak ada yang sayang kepada Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut 2 (dua) hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa, Anak Korban dan Anak Saksi tinggal bersama Saksi sejak mereka umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga saat ini;
- Bahwa, setelah kejadian itu Anak Korban masih merasakan trauma;

Halaman 11 dari 22 Putusan [REDACTED]



- Bahwa, setahu saksi Terdakwa pernah memperlihatkan foto orang telanjang kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga;
- Bahwa, keluarga Anak Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar, keterangan Saksi yang benar hanya pada saat Terdakwa memberikan pengakuan dihadapan Saksi dan Sdr. TAMRIN, terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. TAMRIN TOMAIDI Alias TAM Bin JUMATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan dengan masalah pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, kejadian tersebut Terdakwa lakukan di dalam kamar Terdakwa di rumah Saksi di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa, Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri di hadapan Saksi dan Sdri. DJAMNIANG;
- Bahwa, Terdakwa mengakui membuka celana Anak Korban dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi dan Terdakwa sudah tinggal bersama Saksi selama bertahun-tahun;
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Sdri. DJAMNIANG sekitar 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SANDI MAHMUD Alias SANDI Bin MAHMUD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIT di dalam kamar Terdakwa di rumah Sdr. TAMRIN di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang berbaring di lantai ruang tamu Sdr. TAMRIN;
- Bahwa, tiba-tiba Anak Korban, Anak Saksi dan adik Anak Saksi datang bermain dan berlari-lari di dalam rumah;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa, setelah itu Anak Saksi keluar dari kamar Terdakwa dan Anak Korban melompat-lompat di atas kasur Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kamu keluar dulu awas ada baju-baju bersih disitu*" namun Anak Korban hanya berbaring di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa duduk mendekati Anak Korban lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga sebatas paha;
- Bahwa, kemudian Terdakwa kembali meraba-raba vagina Anak Korban dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga sedalam 1 (satu) cm selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa, setelah itu Anak Korban memasang kembali celananya dan Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban hanya diam saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian ada 4 (empat) orang Anak yang sedang bermain di rumah Sdr. TAMRIN, namun hanya Anak Korban yang masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melihat Anak Saksi dengan mengintip di kain gordena pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjilat vagina Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengancam Anak Korban menggunakan pisau;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengikat mulut Anak Korban menggunakan kain maupun mengikat tangan Anak Korban menggunakan tali rafia;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memasukkan Anak Korban ke dalam gudang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi 5 (lima) hari setelah kejadian;
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak berani untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan ditandatangani oleh Rusdian Salim, SKM., atas nama klien : *Anak Korban* dengan kesimpulan bahwa klien perlu mendapatkan pendampingan, dan agar pelaku dihukum sesuai dengan Undang-Undang;

2. *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noorma Rina H., Sp.OG., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap *Anak Korban* dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan robekan pada selaput dara, kemerahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar liang senggama bisa disebabkan gesekan dengan benda tumpul atau proses infeksi;

3. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama *Anak Korban* lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] dan merupakan anak ke dua dari pasangan **Ayah dan Ibu Anak Korban;**

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 20/PenPid.B-SITA/2023/PN Lbh, tanggal 30 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha, yaitu:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru bermotif gambar tayo di depan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah Sdr. TAMRIN TOMAIDI yang beralamat di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan perbuatan meraba-raba alat vital Anak Korban;
2. Bahwa, tindakan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendekati Anak Korban yang sedang berbaring, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga sebatas paha, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban;
3. Bahwa, selain meraba-raba alat vital Anak Korban, Terdakwa juga memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban sedalam 1 (satu) cm selama 3 (tiga) menit;
4. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan dan merasakan sakit ketika ingin buang air kecil;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 76 E Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-**

Halaman 15 dari 22 Putusan [REDACTED]



Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap orang**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama **SANDI MAHMUD Alias SANDI Bin MAHMUD** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi sehingga pengajuan Terdakwa kedalam persidangan ini sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "**Unsur setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan mengenai ancaman kekerasan haruslah diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman, yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat



merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang yang ada dalam tekanan tersebut melakukan suatu perbuatan sesuai dengan orang yang menekan atau dengan kata lain orang yang berada dalam tekanan melakukan suatu yang bertentangan dengan kehendak yang ada didalam dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpedaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain yang keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa kata membujuk dapat diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga apabila yang bersangkutan mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah Sdr. TAMRIN TOMAIDI yang beralamat di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan perbuatan meraba-raba alat vital Anak Korban dengan cara Terdakwa duduk mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba alat vital Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga sebatas paha, selanjutnya Terdakwa kembali meraba-raba alat vital Anak Korban dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban sedalam 1 (satu) cm selama 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang berbaring, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menurunkan celana Anak Korban diluar dari keinginan Anak Korban merupakan perbuatan



melakukan tekanan pada orang, sehingga orang yang ada dalam tekanan tersebut melakukan suatu perbuatan sesuai dengan orang yang menekan atau dengan kata lain orang yang berada dalam tekanan melakukan suatu yang bertentangan dengan kehendak yang ada didalam dirinya, dalam hal ini, Terdakwa menekan Anak Korban agar ia mau menuruti kemauan Terdakwa padahal Anak Korban tidak memiliki kehendak akan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa kepada Anak Korban masuk dalam kategori **“Memaksa”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, perbuatan Terdakwa yang meraba-raba alat vital Anak Korban, menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas paha, lalu memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam alat vital Anak Korban adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dan merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi yang bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa merupakan **perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak**, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama *Anak Korban* lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] dan merupakan anak ke dua dari pasangan **Ayah dan Ibu Anak Korban** dan pada saat kejadian baru berusia 8 (delapan) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai seorang **anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **“Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari : **Pasal 76E Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak** telah terpenuhi seluruhnya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa agar diberikan hukuman di bawah tuntutan Penuntut Umum atau hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, khususnya dalam keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru bermotif gambar tayo di depan baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;

Majelis Hakim berpendapat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma maka berdasarkan Pasal 46

Halaman 19 dari 22 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat trauma Anak Korban;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari Rabu, 26 Juli 2023 serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 76E Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;**

MENGADILI

1. Menyatakan **SANDI MAHMUD** Alias **SANDI Bin MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan dirinya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SANDI MAHMUD** Alias **SANDI Bin MAHMUD** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru bermotif gambar tayo di depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MANGULUANG, S.H., M.Kn.**, dan **KARTIKA WATI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MANGULUANG, S.H., M.Kn.**, dan **GALANG ADHE SUKMA, S.H.**, serta dibantu oleh **MUHAMMAD HANGGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh **ABDUL HARIS DALIMUNTHE, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MANGULUANG, S.H., M.Kn.

TITO SANTANO SINAGA, S.H.

GALANG ADHE SUKMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HANGGA, S.H.